

PENGANGKATAN - PENAKSIR - LELANG- BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 58 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENAKSIR LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- ABSTRAK:
- Bahwa Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan Negara, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penaksir Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penaksir Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Dasar hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2025.
 - Lampiran: 1 halaman